

BAB IV

ANALISIS KONSEP PERKAWINAN PEREMPUAN YANG MENJADI ISTERI PRIA *MAFQŪD* MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB MALIKI

A. Persamaan Konsep Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria *Mafqūd* menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Maliki

1. Terdapat kesamaan antara *qaul qadim* Imam Syafi'i dengan Imam Maliki dalam menentukan batasan waktu bagi seorang suami yang *mafqūd*, yakni bahwa seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya tanpa adanya kabar, maka ia harus menunggu selama empat tahun ditambah dengan masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali. Karena Dengan menunggu empat tahun tersebut dianggap rahimnya isteri sudah kosong dari janin suami yang *mafqūd* tersebut
2. Dalam penentuan keputusan terhadap permasalahan pria *mafqūd*, Pendapat kedua madzhab sama-sama di serahkan kepada hakim. karena masalah tersebut termasuk masalah ijtihadiyah, terutama dalam menentukan keberadaannya, maka hakim dituntut agar dapat memecahkan persoalan tersebut, sehingga kedudukan mafqūd tersebut menjadi jelas dan dapat diperoleh kepastian hukum, sehingga semua hak-haknya dapat diselesaikan dengan pasti.

B. Perbedaan Konsep Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Isteri Dari Pria *Mafqūd* menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Maliki

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui perbedaan antara keduanya bahwa:

1. Dalam batasan masa hilangnya suami *mafqūd*, terdapat perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki. Menurut *qaul jadid* Imam Syafi'i, beliau menyatakan batas waktu untuk memutuskan kematian pria *mafqūd* ini adalah dengan melihat orang-orang sebayanya, apakah orang-orang tersebut sudah mati ataukah belum. Jika teman-teman sebaya pria *mafqūd* tersebut sudah meninggal semua, maka hakim boleh memutuskan pula kematiannya. Berarti secara jelas batasan waktu tersebut tidak bisa dipastikan. Dan bahkan Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa seorang isteri pria *mafqūd* tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Akan tetapi menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang (*mafqūd*), hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqūd* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa '*iddah* selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.

2. Menurut Madzhab Maliki, Ketika setelah usai masa penantian sekaligus *'iddahnya*, ternyata suami yang hilang itu kembali, maka sang suami tersebut berhak atas isterinya . Akan tetapi, apabila sang isteri telah menikah dengan laki-laki lain, ternyata suaminya datang kembali kepadanya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan; *pertama*: ketika suami yang kedua tersebut telah *mendukhunya*, maka isteri tersebut sudah menjadi hak dari suami yang kedua bukan yang pertama, *kedua*: jika suami yang kedua belum *mendukhul* isteri tersebut, maka suami yang pertama boleh memilih antara meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada isterinya, atau isteri kembali kepadanya, berarti harus membatalkan pernikahan dengan suami kedua. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, Ketika setelah usai masa penantian sekaligus *'iddahnya*, ternyata suami yang hilang itu kembali, maka sang suami tersebut berhak atas isterinya. Akan tetapi, apabila sang isteri telah menikah dengan laki-laki lain, ternyata suaminya datang kembali kepadanya, terjadi dua kemungkinan, yang pertama jikalau isteri sudah tidak ada rasa cinta lagi secara *dhahir* dan batin kepada suaminya yang telah kembali, maka perkawinan isteri yang kedua dengan laki-laki lain tersebut tidak batal. Akan tetapi jikalau isteri masih ada rasa cinta lagi dalam batinnya kepada suami yang telah kembali, maka perkawinan

isteri yang kedua dengan laki-laki lain tersebut batal dan harus kembali kepada suami yang pertama tersebut.